



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KELURAHAN SANUR**

Jalan Danau Tondano Nomor 60 Sanur – Denpasar, Telpon(0361) 287453,
Email : kantorlurahsanur@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA KELURAHAN SANUR KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KOTA DENPASAR**

NOMOR : 10 TAHUN 2020

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA KELURAHAN SANUR KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KOTA DENPASAR**

KEPALA KELURAHAN SANUR,

- Menimbang : a. bahwa pasal 17 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu mengatur mengenai informasi yang dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Sanur tentang Informasi yang dikecualikan pada Kelurahan Sanur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5925);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157) ;
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Informasi yang Dikecualikan pada Kelurahan Sanur, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini .

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 April 2020



Tembusan :

1. Yth. Walikota Denpasar
2. Yth. Wakil Walikota Denpasar
3. Yth. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
4. Yth. Inspektur Kota Denpasar
5. Yth. Sekretaris dan Para Kepala Seksi pada Kelurahan Sanur
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SANUR

NOMOR : 10 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 APRIL 2020

TENTANG : DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA KELURAHAN SANUR

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	Data Pribadi PNS dan Pegawai Honorer di Kelurahan Sanur	UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
2	User dan Password Seluruh Akun Media Sosial dan Sistem Informasi Pemerintahan Kelurahan Sanur		Selama masih digunakan/berlaku	Memungkinkan adakanya penerobosan/penyalagunaan hak akses	Menjaga / melindungi hak akses
3	Data CCTV Kelurahan Sanur		Selama masih digunakan/berlaku	Memungkinkan adakanya penerobosan/penyalagunaan hak akses	Menjaga / melindungi hak akses



 KEPALA KELURAHAN SANUR
 DYA BAGUS RAKA JISNU, S.Ag
 Penata Tk. I
 NIP. 19631019 199003 1 011